

 DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPAHIANG Kompleks Perkantoran Pemkab Kepahiang KEPAHIANG BIDANG REHABILITASI SOSIAL	Nomor SOP	460/448/C/DINSOS/2022
	Tanggal Pembuatan	15 Agustus 2022
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	15 Agustus 2022
	Disahkan Oleh	 Kepala Dinas, Helmi Johan, M.Pd Pembina Tk.1 / IV.b NIP.19670707 199412 1 002
SEKSI REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL DAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG		Nama SOP : Pelayanan Sosial Terhadap Orang terlanar
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
1 Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah 3 Undang - undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintah 6 UU Nomor 11 thn 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. 7 UU Nomor 7 Tahun 2012TentangPenanganan Konflik Sosial 8 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa	1. D-III, S1 2. Menguasai peraturan - peraturan bidang sosial 3. Memiliki kemampuan, kecakapan, terampil dan inovatif	
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :	
1. SOP yang dilaksanakan ada keterkaitan dengan SOP di Lembaga lain; 2. SOP Internal dan Administrasi.	1. Alat Tulis Kantor 2. Data 3. Komputer/Laptop 4. Printer	
Peringatan :	Pencatatan dan Pelaporan :	
Hambatan dapat saja terjadi seperti Pejabat yang berwenang tidak ada ditempat dan keterlambatan perolehan data	1. Buku agenda surat masuk 2. Buku agenda surat Keluar 3. Disimpan sebagai Data Arsip	

No.	URAIAN AKTIVITAS	PELAKSANA					MUTU BAKU			KET
		KEPOLISIAN	SEKSI BIDANG	KEPALA BIDANG	KEPALA DINAS	TRAVEL	PERSYARATAN / KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pemohon Dengan di dampingi Petugas Kepolisian dengan membawa Surat Keterangan dari Kepolisian						Orang yang terlantar di daerah Kabupaten Kepahiang yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pihak Kepolisian	30 Menit	Laporan	
2	Kepala Dinas Sosial Melalui Bidang Rehabilitasi Sosial Memerintahkan Seksi Bidang Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial untuk Melaksanakan Peninjauan dan Pemeriksaan terhadap yang Bersangkutan						Surat Keterangan Terlantar dari Pihak Kepolisian di Wilayah Kabupaten Kepahiang	30 Menit	didisposisi	
3	Apabila yang bersangkutan benar-benar terlantar, maka Dinas Sosial mengeluarkan rekomendasi pemulangan orang terlantar untuk di pulangkan ke daerah asalnya.						Fotocopy KTP yang bersangkutan	30 Menit	Rekomendasi	
4	Selanjutnya Pihak Dinas Sosial mengantar yang bersangkutan ke Loker Travel, dengan Biaya Pemulangan dibebankan ke Dinas Sosial Kabupaten. Yang bersangkutan (orang Terlantar) juga diberikan uang saku untuk bekal di perjalanan pulang.						Dinas Sosial Berkerjasama dengan Pihak Loker SAN, DAMRI atau Travel	2 Jam	Berita Acara	
5	Orang Terlantar akan dipulangkan ke daerah asalnya dengan cakupan wilayah se Sumatera, apabila di luar sumatera maka yang bersangkutan akan difasilitasi kepulangannya ke pulau jawa dengan tempat pemberhentian di Daerah DKI Jakarta.								Tiket Tujuan dan Uang Saku	